



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2018/PAPst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan jualan sayuran, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman sekarang berada di Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2018 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 29 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 5 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/5/IX/95 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, kota Pematangsiantar Utara;

Hlm 1 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat sampai tahun 2016, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kakak sepupu Penggugat selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Alfadrah Parangin Angin bin Andi Perangin Angin (Lk) umur 22 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 17 tahun;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 14 tahun;Dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dikarenakan Tergugat jarang bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali keluar masuk penjara dikarenakan permasalahan narkoba;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dikarenakan Tergugat di penjara;
6. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, dan disebabkan Permasalahan pada poin 4 mengakibatkan Penggugat merasa malu terhadap lingkungan tempat tinggal Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disebabkan kejadian tersebut Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah dan tidak memberikan sesuatu apapun yang dapat digantikan sebagai nafkah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat dengan pihak Keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat agar hidup rukun kembali namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Hlm 3 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/5/IX/95, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1995, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak bernama Alfadrah Parangin Angin bin Andi Perangin Angin (Lk) umur 22 tahun 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 17 tahun. 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 14 tahun dan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman kakak sepupu Penggugat di Jalan Narumonda Bawah No 28 Kelurahan Karo Pematangsiantar;

Hlm 4 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak sekitar 2001 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2017 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena sebagai keluarga saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena malas bekerja,
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan Tergugat beberap kali keluar masuk penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama karena Tergugat dalam tahanan di Lapas kelas II A Jalan Asahan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Nagori Nusa Harapan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebelum Tergugat di penjara, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1995, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak bernama Alfadrah Parangin Angin bin Andi Perangin Angin (Lk) umur 22 tahun 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 17 tahun. 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat

Hlm 5 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lk) umur 14 tahun dan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman kakak sepupu Penggugat di Jalan Narumonda Bawah No 28 Kelurahan Karo Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak sekitar 2001 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2017 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, selain informasi Penggugat, karena sebagai keluarga saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena malas bekerja,
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan Tergugat beberapa kali keluar masuk penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama karena Tergugat dalam tahanan di Lapas kelas II A Jalan Asahan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Nagori Nusa Harapan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebelum Tergugat di penjara, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 6 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 September 1995, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/5/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 7 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama disebabkan Tergugat di Penjara, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena sebagai keluarga sering saling kunjung mengunjungi, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan

Hlm 8 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar langsung, selain informasi Penggugat, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat di Penjara;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, karena di Penjara;

Hlm 9 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al- Zaujain, halaman 83. Tentang pertengkar.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asybahu wan Nadzoorir halaman 62, tentang pertengkar:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Ibrahim Lubis., S.H.I., M.H, Taufik., S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Drs. Azizon., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp .520.000,00 |

Hlm 11 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pts No 198/Pdt.G/2018/PA.Pst